



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. (0531) 21007,21023,21050,21083,21300,21301,21316 Fax (0531) 21006
Email : setdakotim@kotimkab.go.id, Website: http://www.kotimkab.go.id

Sampit, 31 Maret 2020

K e p a d a

Yth. Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur

di –

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800/107/BKD-PKAP/III/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR : 800/68/BKD-PKAP/III/2020 TENTANG
PENCEGAHAN DAN ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19
(*CORONAVIRUS DISEASE 2019*) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN
TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur beberapa hal sebagai berikut :

1. Dasar :

- a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 34 Tahun 2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/68/BKD-PKAP/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran COVID-19 (*CORONAVIRUS DISEASE 2019*) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
- c. Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 441.7/005/GUSTUG/III/2020, tanggal 23 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan Darurat Bencana COVID-19 Kabupaten Kotawaringin Timur.
- d. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/SE/III/2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat COVID-19 PNS Instansi Pusat dan Daerah melalui Aplikasi SAPK BKN.

2. Perubahan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*)

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*) bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah, **diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.**

b. Penyesuaian Sistem Kerja

Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur agar :

- 1). Melakukan penyesuaian sistem kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki **jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional** melalui pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*), sedangkan bagi **Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas** tetap melaksanakan tugas dan memantau pekerjaan bawahan dengan memperhatikan protokol penetapan status darurat bencana pada Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - 2). Memberikan tugas pekerjaan sebaik-baiknya dan memastikan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mencapai sasaran kerja dan memenuhi target kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai.
 - 3). Kehadiran pegawai dengan presensi elektronik (*data biometrik/ finger print*), untuk sementara waktu diganti menggunakan **presensi secara manual dan tetap disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur**.
3. Untuk memantau perkembangan dan melakukan pencegahan penularan COVID-19 bagi Aparatur Sipil Negara, para Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pembaharuan data Aparatur Sipil Negara yang terpapar dan/atau terkonfirmasi positif COVID-19 melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) atau dapat disampaikan melalui Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09/SE/III/2020, tanggal 30 Maret 2020 tentang Panduan Teknis Pengisian Data Riwayat COVID-19 PNS Instansi Pusat dan Daerah melalui Aplikasi SAPK BKN.
4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 800/68/BKD-PKAP/III/2020, tanggal 16 Maret 2020 tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran COVID-19 (*CORONAVIRUS DISEASE 2019*) Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini, sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.
5. Ketentuan ini berlaku dari **tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

A.n BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru untuk diketahui;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
5. Inspektur Kab. Kotim di Sampit untuk diketahui;
6. Kepala BPKAD Kab. Kotim untuk diketahui.